



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN
PERALATAN LAINNYA PADA SUKU DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya yang sudah rusak dan tidak digunakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan Berita Acara Penelitian, Penaksiran dan Penilaian Nomor 44/BA-PPP/Altor/PSA/BPKD/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 serta untuk tertib administrasi pelaksanaan penghapusan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Inventaris Berupa Alat-Alat Kantor dan Peralatan Lainnya pada Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

A

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dihapus;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 926/2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Barang Daerah Hasil Penghapusan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN LAINNYA PADA SUKU DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**

KESATU : Menghapus barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

A

- KEDUA : Tindak lanjut atas penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Seluruh hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.03.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pit. SEKRETARIS DAERAH, *n*



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Kelautan Dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2014
Tanggal 13 Januari 2014

DAFTAR BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN
LAINNYA PADA SUKU DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merek/Model	Aset/Cara Perolehan	Tahun	Jumlah	Kondisi Barang	Ket
1	02.09.01.54.03	0002	Under Water Camera	Olympus	Pembelian	2004	2	RB	
2	02.04.01.01.18	0001	Mesin Kompresor	Olympus	Pembelian	2005	1	RB	
3	02.04.02.04.06	0002	Perkakas Pengangkat Lain-lain	Olympus	Pembelian	2005	2	RB	
4	02.06.03.01.05	0001	Personal Komputer dll	Mares, Nemo	Pembelian	2005	1	RB	
5	02.06.02.06.22	0001	Kamera Film	Mares, Nemo	Pembelian	2008	1	RB	
6	02.06.02.06.49	0001	Handy Cam	Mares, Nemo	Pembelian	2008	1	RB	
7	02.06.01.05.40	0001	Dapra	Mares, Nemo	Pembelian	2008	1	RB	
8	02.09.04.05.01	0001	Genset	Mares, Nemo	Pembelian	2009	1	RB	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pit. SEKRETARIS DAERAH, //



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001